



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 36 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 22 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
LINGKUNGAN PONDOK SOSIAL KEPUTIH PADA DINAS SOSIAL KOTA SURABAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan mutu pelayanan kepada masyarakat di Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Pondok Sosial Keputih, telah diatur ketentuan mengenai Standar Operasional Prosedur Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Pondok Sosial Keputih pada Dinas Sosial Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 22 Tahun 2013 tentang Stándar Operasional Prosedur Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Pondok Sosial Keputih pada Dinas Sosial Kota Surabaya;
  - b. bahwa untuk lebih mengoptimalkan peranan Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Pondok Sosial Keputih dalam rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, gelandangan penderita eks psikotik terlantar, tuna susila dan anak jalanan maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 22 Tahun 2013 tentang Stándar Operasional Prosedur Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Pondok Sosial Keputih pada Dinas Sosial Kota Surabaya perlu disempurnakan kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 22 Tahun 2013 tentang Stándar Operasional Prosedur Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Pondok Sosial Keputih pada Dinas Sosial Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5294);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 20 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 18);

13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);
16. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 27);
17. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Pondok Sosial Keputih pada Dinas Sosial Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 3);
18. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 22 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Pondok Sosial Keputih pada Dinas Sosial Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 22).

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 22 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LINGKUNGAN PONDOK SOSIAL KEPUTIH PADA DINAS SOSIAL KOTA SURABAYA.**

#### **Pasal I**

Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf j dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 22 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Pondok Sosial Keputih pada Dinas Sosial Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 22) ditambah satu angka yaitu angka 3, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 6**

- (1) UPTD Liponsos Keputih menerima PMKS hasil dari kegiatan razia/penertiban atau penyerahan secara sukarela.

- (2) Tata cara pelayanan, penerimaan dan pembinaan PMKS di Liponsos Keputih, sebagai berikut :
- a. petugas UPTD Liponsos Keputih menerima PMKS hasil razia/penertiban dengan disertai Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Petugas Liponsos Keputih dan Petugas dari instansi berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a;
  - b. petugas UPTD Liponsos Keputih menerima PMKS yang diserahkan secara sukarela dengan disertai :
    1. Surat Pengantar dari Kelurahan;
    2. fotocopy Kartu Keluarga;
    3. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penanggung Jawab PMKS; dan
    4. Surat Pernyataan Tidak Menuntut Secara Hukum atas Penyerahan yang telah dilakukan dan ditandatangani oleh Penanggung Jawab PMKS;
  - c. petugas UPTD Liponsos Keputih melakukan identifikasi PMKS untuk mengetahui berbagai informasi serta latar belakang permasalahannya dengan terlebih dahulu melakukan pengambilan sidik jari;
  - d. cara identifikasi PMKS sebagaimana dimaksud pada huruf c, sebagai berikut :
    1. jika data diri PMKS telah ada dalam database, maka tidak perlu dilakukan pengidentifikasian ulang terhadap PMKS tersebut;
    2. jika data diri PMKS telah ada dalam database, akan tetapi terdapat perbedaan hasil identifikasi maka Petugas Liponsos Keputih melaksanakan perubahan data PMKS tersebut; atau
    3. jika data diri PMKS belum ada dalam database, maka PMKS diidentifikasi dalam bentuk pencatatan data diri yang memuat antara lain :
      - 1) nama lengkap/nomor registrasi;
      - 2) jenis kelamin : laki-laki/perempuan;
      - 3) tempat dan tanggal lahir (usia);
      - 4) agama;
      - 5) pendidikan terakhir;
      - 6) pekerjaan;
      - 7) alamat;
      - 8) jenis PMKS.

- e. apabila PMKS yang telah diidentifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 2 dan angka 3 memiliki ketidakmampuan secara fisik dan/atau mengalami keterbatasan mental, maka identifikasi dapat dilakukan dengan cara observasi/pengamatan;
- f. dalam hal identifikasi PMKS sebagaimana dimaksud pada huruf d telah dilakukan, petugas UPTD Liponsos Keputih melakukan pemotretan PMKS dalam posisi setengah badan dan posisi satu badan penuh;
- g. setelah pemotretan terhadap PMKS telah dilakukan, maka petugas kesehatan yang ditunjuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan dasar untuk mengetahui keadaan PMKS, antara lain :
  - 1. berat dan tinggi badan;
  - 2. keadaan fisik dan panca indera;
  - 3. riwayat kesehatan/penyakit.
- h. petugas kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf g, membuat rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan sebagai dasar pemberian pelayanan medis tahap awal terhadap PMKS yang mengalami gangguan kesehatan;
- i. PMKS yang telah diidentifikasi dan telah diperiksa kesehatannya oleh petugas UPTD Liponsos Keputih dikelompokkan berdasarkan jenis dan tindakan pelayanannya, meliputi :
  - 1. apabila PMKS tersebut merupakan anak nakal, anak terlantar dan/atau anak jalanan, maka petugas UPTD Liponsos Keputih membuat surat rujukan kepada UPTD Kampung Anak Negeri;
  - 2. apabila PMKS tersebut mengidap penyakit kusta, maka petugas UPTD Liponsos Keputih membuat surat rujukan kepada UPTD Liponsos Babat Jerawat;
  - 3. apabila PMKS tersebut merupakan tuna grahita, maka petugas UPTD Liponsos Keputih membuat surat rujukan kepada UPTD Liponsos Kalijudan;
  - 4. apabila PMKS tersebut merupakan lanjut usia terlantar, maka petugas UPTD Liponsos Keputih membuat surat rujukan kepada UPTD Griya Wreda; atau
  - 5. apabila PMKS tersebut merupakan gelandangan, pengemis, psikotik atau wanita tuna susila, maka petugas UPTD Liponsos Keputih memberikan pembinaan dan pelayanan selama paling cepat 2 (dua) hari dan paling lama 5 (lima) hari.

- j. kegiatan pelayanan dan pembinaan terhadap PMKS di UPTD Liponsos Keputih dapat dilaksanakan melebihi dari alokasi waktu pembinaan dan pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf i angka 4, dalam hal memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. PMKS tidak memiliki keluarga, terlantar dan/atau tidak diketahui keberadaan tempat tinggalnya;
  2. PMKS yang membutuhkan penanganan masalah secara terus menerus dan berkelanjutan di UPTD Liponsos Keputih; atau
  3. PMKS yang tertangkap dari hasil razia dan ditampung di UPTD Liponsos Keputih lebih dari 1 (satu) kali dan merupakan penduduk Kota Surabaya, maka petugas UPTD Liponsos Keputih memberikan pembinaan dan pelayanan selama paling cepat 4 (empat) hari dan paling lama 10 (sepuluh) hari.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 24 Oktober 2016

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd.

**TRI RISMAHARINI**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 24 Oktober 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd.

**HENDRO GUNAWAN**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2016 NOMOR 40**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**IRA TURSILOWATI, S.H., M.H.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006